



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93/PID.SUS/2019/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : RAMALIS, M.Pd. Pgl. RAMALIS Bin KADIR.
Tempat lahir : Surantih.
Tgl. Lahir / Umur : 1968 / 49 Tahun.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Taratak Kenagarian Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN 30 Tarusan).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Mei 2019 Nomor 93/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn tanggal 7 Mei 2019;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2019 Nomor PDM-07/PAINA-Euh.2/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RAMALIS, M.Pd. Pgl. RAMALIS Bin KADIR pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Ruang kelas V SDN 30 Tarusan yang beralamat di Kampung Desa Baru Kenagarian Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dilarang

Hal. 1 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa RAMALIS sedang mengajar di ruang kelas II SDN 30 Tarusan, kemudian datang saksi MARLENI bersama dengan saksi USMALINA dan saksi RETMAYOGI yang merupakan bidan desa sedang berkunjung ke SDN 30 Tarusan di Kampung Desa Baru Kenagarian Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melaksanakan tugas Dinas Pemberian obat cacing kepada Anak murid sekolah dasar Khususnya di Wilayah kerja Puskesmas Barung Barung Belantai, selanjutnya saksi MARLENI, saksi USMALINA dan saksi RETMAYOGI masuk ke ruang kelas II SDN 30 Tarusan dan memberikan obat cacing kepada seluruh murid kelas II SDN 30 Tarusan tersebut, setelah selesai kemudian saksi MARLENI, saksi USMALINA dan saksi RETMAYOGI menuju ke ruang kelas V SDN 30 Tarusan yang saat itu Sdri. RAHMANITA selaku wali kelas V sedang mengajar, tak lama kemudian datang terdakwa RAMALIS masuk ke ruang kelas V SDN 30 Tarusan saat itu terdakwa RAMALIS menyuruh Sdri. RAHMANITA untuk mengambil air minum di ruang guru untuk murid – murid yang akan diberi obat cacing tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa RAMALIS masuk ruang kelas V tersebut terdakwa RAMALIS melihat korban REVAN SEPRIADI sudah berdiri dari tempat duduknya sambil berlari korban REVAN SEPRIADI meminta izin kepada terdakwa RAMALIS untuk buang air ke WC, namun terdakwa RAMALIS memegang tangan korban REVAN SEPRIADI yang hendak keluar ruang kelas tersebut dan langsung menendang korban REVAN SEPRIADI menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban REVAN SEPRIADI yang menyebabkan tubuh korban REVAN SEPRIADI berputar arah membelakangi terdakwa RAMALIS selanjutnya terdakwa RAMALIS menendang korban REVAN SEPRIADI menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung korban REVAN SEPRIADI hingga korban REVAN SEPRIADI terjatuh setelah itu terdakwa RAMALIS menyuruh korban REVAN SEPRIADI untuk kembali ke tempat duduknya semula dan Terdakwa RAMALIS bertanya kepada saksi MARLENI maupun saksi RETMAYOGI apakah korban REVAN SEPRIADI sudah diberikan obat cacing atau belum? Kemudian dijawab belum, selanjutnya terdakwa RAMALIS langsung keluar dari ruang kelas V SDN 30 Tarusan tersebut menuju ruang guru, sedangkan korban REVAN SEPRIADI hanya menangis;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RAMALIS

terhadap korban REVAN tersebut, saksi ROSNELI PglN ELI Binti MANSYUR yang merupakan ibu kandung REVAN SEPRIADI melaporkan kejadian perkara ini ke Polsek Tarusan dan melakukan pemeriksaan visum di Puskesmas Tarusan, adapun hasil visum et repertum dari Puskesmas Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Nomor : 214 /P.Kes.Visum/IX/2018, tanggal 1 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAIRANI AYUNANDA IKHLAS yang telah memeriksa korban REVAN SEPRIADI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat Nyeri tekan pada bagian perut dan bising Usus meningkat dari Normal akibat trauma benda tumpul;

Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut Ahli dr. KHAIRANI AYUNANDA IKHLAS berpendapat bahwa saat memeriksa korban REVAN SEPRIADI tidak ditemukan jejas pada perut, namun saat perut korban REVAN ditekan terdapat nyeri tekan dan korban REVAN mengeluh sakit di perutnya selain itu Ahli juga berpendapat ada gerakan usus yang meningkat dari normalnya yang diakibatkan karena adanya perasaan cemas atau rasa takut dan atau bisa juga diakibatkan karena benturan benda tumpul. Bahwa akibat kekerasan tersebut korban REVAN SEPRIADI selama 1 (satu) hari tidak masuk sekolah atau setidaknya tidaknya untuk sementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara Nomor PDM-07/PAINA-Euh.2/01/2019 tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa RAMALIS, M.Pd. Pgl. RAMALIS Bin KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMALIS, M.Pd. Pgl. RAMALIS Bin KADIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00

(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn tanggal 7 Mei 2019 dengan amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RAMALIS, M.Pd Pgl RAMALIS Bin KADIR. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pnn tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Mei 2019

Hal. 4 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W3.U/686/HPDN/V/2019 dan No.W3.U/687/HPDN/V/2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa adalah kurang tepat dan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut;

Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, menurut kami belum memberi dampak education / mendidik kepada pelaku tindak pidana, bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 23 yang menyebutkan antara terdakwa dengan Ibu korban di persidangan telah saling memaafkan, yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk menerapkan pidana percobaan kepada terdakwa menurut kami bukan merupakan pertimbangan khusus untuk dijadikan alasan penjatuhan pidana percobaan kepada terdakwa, mengingat adanya permintaan maaf tersebut baru dilakukan oleh terdakwa di persidangan atas himbauan dari Majelis Hakim bukan atas inisiatif / keinsyafan dari terdakwa sendiri, mengingat terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan seharusnya berinisiatif untuk meminta maaf kepada korban Anak REVAN maupun Ibu Korban saat proses sebelum sidang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa dengan adanya putusan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (bulan) ini pun Terdakwa rasakan masih berat untuk dilaksanakan, karena apabila tuntutan JPU yang memerintahkan Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara karena Terdakwa adalah seorang Guru SD yang berada di pedalaman yang mengabdikan dengan ikhlas untuk mendidik anak-anak desa yang jauh di pedalaman agar bisa cerdas dan setara dengan anak-anak SD diperkotaan, itulah niat dan misi Terdakwa selama dalam bertugas;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn tanggal 7 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn tanggal 7 Mei 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pnn tanggal 7 Mei 2019 tersebut :

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 oleh H.Sutadi Widayato, SH. M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, SH.. dan Inang Kasmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Salpadin, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin Hasibuan, SH.

H. Sutadi Widayato, SH. M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H

Panitera Pengganti

Salpadin, SH

Hal. 7 dari 7 Hal. Put No 93/PID.SUS/2019/PT.PDG